



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Pimpinan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

2. Pimpinan LPSK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua merangkap Anggota LPSK dan Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK.
3. Keluarga Pimpinan LPSK adalah keluarga inti yang terdiri atas suami/isteri dan anak.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada Pimpinan yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Masalah hukum yang dihadapi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masalah di bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 3

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan melalui rapat pleno Pimpinan.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menindaklanjuti hasil rapat pleno Pimpinan untuk melaksanakan perlindungan hukum.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal LPSK atas persetujuan Pimpinan menunjuk kuasa hukum/penasehat hukum melalui keputusan Sekretaris Jenderal LPSK untuk melaksanakan perlindungan hukum.

(2) Pelaksanaan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- (2) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum di lingkungan LPSK.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/ atau
 - c. beracara di persidangan.
- (4) Kuasa hukum/penasehat hukum yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat dan menyampaikan rencana, laporan, serta perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 5

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sampai dengan perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

PERLINDUNGAN KEAMANAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan diberikan kepada Pimpinan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

(2) Perlindungan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- (2) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Keluarga Pimpinan LPSK.

Pasal 7

- (1) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan informasi tentang dugaan adanya ancaman terhadap keamanan pribadi dan/atau Keluarga Pimpinan LPSK yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal LPSK.
- (2) Sekretaris Jenderal LPSK menindaklanjuti informasi tentang dugaan adanya ancaman terhadap keamanan pribadi dan/atau Keluarga Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perlindungan keamanan.

Pasal 8

Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. tindakan pengawalan; dan/atau
- b. perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perlindungan keamanan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Perlindungan keamanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

Pasal 10

Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai kebutuhan Pimpinan sampai dengan tidak terdapat ancaman.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pimpinan telah berakhir masa jabatannya, perlindungan keamanan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberian perlindungan keamanan kepada Pimpinan yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK sesuai dengan hasil evaluasi perkara yang dihadapi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum dan perlindungan keamanan bagi Pimpinan dan Keluarga Pimpinan LPSK dibebankan pada anggaran LPSK.

BAB V . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,**

TTD.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI